

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN

PELATIH OLAHRAGA DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA

A. Urgensi dan Tujuan Penyusunan

Penyelenggaraan keolahragaan nasional menuntut tersedianya tenaga keolahragaan yang profesional, kompeten, dan memiliki standar kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga memegang peran strategis dalam pembinaan, pengembangan, serta peningkatan prestasi olahragawan di seluruh jenjang dan level kompetisi.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, diperlukan pengaturan teknis yang menetapkan standar kompetensi tenaga keolahragaan secara nasional agar tercipta keseragaman kualitas, kepastian hukum, serta pengakuan kompetensi pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga di seluruh Indonesia. Tanpa adanya standar kompetensi yang jelas, penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi, dan pemanfaatan tenaga keolahragaan berpotensi tidak terarah dan tidak selaras dengan kebutuhan prestasi olahraga nasional maupun standar internasional.

Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

1. Menetapkan standar kompetensi nasional bagi pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga.
2. Menjamin mutu dan profesionalisme tenaga keolahragaan.
3. Menjadi acuan bagi rekrutmen, pembinaan, pelatihan, sertifikasi, dan penilaian kinerja tenaga keolahragaan.

4. Mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing internasional.

B. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Peraturan Menteri ini disusun untuk mewujudkan sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga yang kompeten, tersertifikasi, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing tingkat dan jenjang olahraga.
2. Terwujudnya keselarasan antara dunia pembinaan olahraga, pendidikan dan pelatihan, serta sistem sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
3. Meningkatnya kualitas pembinaan olahragawan melalui penerapan standar kompetensi yang terukur dan dapat dievaluasi.
4. Terbangunnya sistem pengembangan tenaga keolahragaan yang berkesinambungan dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan standar internasional.

C. Pokok Pikiran, Ruang Lingkup, dan Objek yang Diatur

Pokok pikiran pengaturan dalam Peraturan Menteri ini adalah bahwa pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga wajib memiliki kompetensi yang memenuhi standar nasional sebagai prasyarat profesionalitas dan kualitas pembinaan olahraga.

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

1. Penetapan Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga (SKTK).
2. Komponen SKTK yang mencakup:
 - a. daftar okupasi;
 - b. deskripsi okupasi;
 - c. daftar unit kompetensi; dan

- d. uraian unit kompetensi.
3. Penerapan SKTK oleh pengguna tenaga keolahragaan, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, serta institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi.
4. Pengembangan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan SKTK.

Objek yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga sebagai tenaga keolahragaan, termasuk pihak-pihak yang memanfaatkan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pengujian dan sertifikasi kompetensinya.

D. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan Peraturan Menteri ini bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan keolahragaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk induk organisasi cabang olahraga, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta dunia usaha atau industri yang memanfaatkan tenaga keolahragaan.

Arah pengaturan ditujukan untuk:

1. Mewujudkan sistem standardisasi kompetensi tenaga keolahragaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Mendorong pengakuan kompetensi pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga secara nasional dan internasional.
3. Menjamin keselamatan, kualitas pembinaan, dan perlindungan bagi olahragawan melalui tenaga keolahragaan yang kompeten.
4. Mendukung kebijakan pembangunan olahraga nasional yang berorientasi pada prestasi, partisipasi, dan penguatan karakter bangsa.